

**KEDUDUKAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERADILAN
PIDANA¹**

Oleh : Josua Hizkia Ratu²

Debby T. Antow³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan dan bagaimana kekuatan hukum sumpah dan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan pidana di mana dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. 2. Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang

bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya.

Kata kunci: sumpah; keterangan palsu;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP. Isi sumpah tersebut menyatakan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut, yaitu “sumpah atau janji menurut cara atau agamanya masing-masing” dan “akan memberikan keterangan yang sebenarnya”. Beralaskan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk dan patuh pada hukum agamanya, dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat laknat Tuhan.⁵ Mengenai keterangan seorang saksi di dalam pemeriksaan pengadilan yang disangka palsu, maka Pasal 174 KUHP mengatur bahwa hakim ketua sidang akan memperingatkan kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya bila dia tetap memberikan keterangan palsu.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan hukum sumpah dan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101411

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 53.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengambilan Sumpah terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan. Sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶ Sebelum penulis membahas mengenai arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai tata cara pengambilan sumpah terhadap saksi berdasarkan hasil penelitian penulis ketika melihat proses persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran, antara lain sebagai berikut: Sebelum memasuki sidang acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi Penasehat Hukum. Hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (**Pasal 160 ayat [2] KUHAP**). Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, apakah ia suami atau isteri terdakwa, serta apakah ada ikatan hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi **wajib** mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing (**Pasal 160 ayat [3] KUHAP**). Maka pengambilan

sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah.

Jadi, apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena **Pasal 160 ayat (3) KUHAP** telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi

1. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum
 - A. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi a charge)
 - a. Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini?
 - b. Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
 - c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban". Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung.

Tata cara pemeriksaan saksi:

- a) JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa.
- b) Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan.
- c) Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :
 - i. Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan , agama, dll)
 - ii. Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.
 - iii. Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.⁷

⁶ A, T. Hamid,., *Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV.*"Al Ihsan Suarbaya, 1982, hal 49

⁷ *Ibid*, hal 50

- d) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal'afiat dan siap diperiksa sebagai saksi
- e) Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya.
- f) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juru sumpah.
- g) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu :
- i. Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan,
 - ii. Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah, dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat Al Qur'an di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama kristen/katolik petugas membawakan Injil (Akitab) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik. Sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan.
 - iii. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim.
 - iv. Lafal sumpah saksi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya"
 - v. Untuk saksi yang beragama islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan: "wallahi....atau demi Allah....", untuk saksi yang beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diawali dengan ucapan: "demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus....". Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan: "demi Ida Sang Hyang Widi Wasa.... ". Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan lafal: "Demi Sang Hyang Adi Budha....".⁸
- h) Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keternagan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri .jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
- i) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi.
- j) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- i. Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.
 - ii. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaian harus dipahami oleh saksi.
 - iii. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
 - iv. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.
 - v. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu.

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa, maka PH dapat protes dengan kata-katanya kira-kira sbb: "interupsi ketua majelispertanyaan JPU menjerat saksi". Satu contoh lagi, jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat mengajukan protes, misalnya dengan

⁸ Sedjono, . *Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP*,.Alumni Bandung, 1982, hal 67

kata-kata: "keberatan ketua majelispertanyaan PH membingungkan saksi".⁹ Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.

k) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

l) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?

i. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan.

ii. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.

iii. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BAP dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar JPU yang membacakan.

Dalam pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU.

1) Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.

2) Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

a) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".

b) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium criminal, visum e repertum dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada mejelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan.

c) Tata cara pengajuan alat bukti, JPU pada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang pistol, pakaian dll), dapat langsung diletakkan di meja hakim jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil), majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karna sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

3) Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti

2. Pembuktian Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

A. Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*) :

a. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*)

b. Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan

⁹ A, T. Hamid, . *Op Cit*, hal 55.

- dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU.
- c. Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawaah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa.
 - d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi a de charge sama dengan pemeriksaan saksi a charge, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifatmembalik/melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meingankan terdakwa
- B. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/PH
- a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti : keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
 - b. Apabila terdakwa/PH menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU.
 - c. Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa
- C. Pemeriksaan Pada Terdakwa
- a. Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan.
 - b. Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan.
 - c. Hakim bertanya kepada terdakwa: "apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa".
 - d. Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
 - e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barangbukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.

- f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- g. Apabila terdakwanya lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran. apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa, maka hakim dapat meng-cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya.
- h. Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (requisitoir) untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

Dari proses sidang pembuktian tersebut dapat diketahui bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya wajib disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama masing-masing. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.¹⁰ Hal tersebut telah sesuai sebagaimana pada Pasal 160 ayat (3), yang berbunyi : sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya Cara penyumpahan ini disebut promissoris, artinya sanggup berkata benar.

B. Kedudukan Hukum Sumpah dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana

Pada proses peradilan pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula

¹⁰Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia.*: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 263.

bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu (bohong/dusta) dalam proses persidangan.¹¹ Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan. Sebelumnya penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai prosedur penanganan sumpah palsu dan keterangan palsu berdasarkan yang pada dasarnya mengacu pada Pasal 174 KUHP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:
 - a. berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
 - b. atas permintaan penuntut umum; atau,
 - c. atas permintaan terdakwa.Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:
 - a. saksi itu ditahan; dan
 - b. untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
2. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera. Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera

kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

3. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, menurut penulis prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya.¹² Dalam hal ini, Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP.

Mengenai dasar hukumnya oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undangundang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pada ayat (2) disebutkan, Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah daincam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan pada ayat

¹¹ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 171

¹² *Ibid*, hal 172

(3) ditambahkan, Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah.

Pada rumusan Pasal 242 KUHP tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Sehingga menurut penulis status sumpah pada pasal ini cukup penting. Karena salah satu unsur agar dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sumpah palsu adalah bahwa keterangan tersebut berada dibawah sumpah.

Menurut Prodjodikoro, suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan.¹³ Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah dilakukan menurut peraturan agama masing-masing atau yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan ini berarti, bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memegang jabatannya, misalnya seorang pegawai polisi membuat BAP dari suatu pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana.

Bahwa dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. Berdasarkan pendapat tersebut penulis menegaskan bahwa setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan/petunjuk

keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana (pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHP). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya sanksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu (tidak benar).

Mengingat bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa

¹³ Prodjodikoro, Wirjono. *Ibid*, hal 174

penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.¹⁴ Untuk penilaian hakim terhadap keterangan saksi yang diduga palsu menurut pendapat dari ibu Lusi Emmi Kusumawati; oleh undang-undang telah diberikan kewenangan kepada para hakim untuk menilai saksi, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau tidak itu kewenangan hakim. Dari hasil pembahasan di atas penulis berpendapat dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan untuk wewenang hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHP. Dalam perumusan selengkapannya dari Pasal 174 KUHP adalah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan

segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dari penjelasan tersebut penulis menyatakan bahwa suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut. Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.¹⁶ Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 174 KUHP tersebut telah diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

¹⁴ <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 21 Nov 2020

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Albert Aries, <http://www.hukumonline.com>). diakses 21 Nov 2020

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila

Berikut ini akan dikemukakan contoh Kasus Keterangan Palsu dan Penerapan Hukumnya sebagai berikut:

1. Kesaksian Angelina Sondakh

Angelina Sondakh memberikan keterangan penting sebagai saksi perkara M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di persidangan, politisi Partai Demokrat itu membantah komunikasinya dengan Mindo Rosalina Manullang melalui Blackberry. Angie (begitu ia biasa disebut) menegaskan tidak mempunyai Blackberry pada tahun ketika komunikasi itu berlangsung. Bantahan demi bantahan Angie di persidangan mengundang polemik. Jaksa sampai mengingatkan bahwa Angie sudah disumpah. Pengacara Nazaruddin malah terang-terangan menuding saksi berbohong. Pengacara Nazar akhirnya melaporkan Angie ke polisi dengan tuduhan berbohong alias memberikan keterangan palsu di persidangan. Sementara itu, di luar persidangan polemik tak kalah hebohnya. Isu tentang dugaan keterangan palsu di persidangan itu menjadi topik hangat perbincangan. Sebagian praktisi hukum menyayangkan ketidaktegasan majelis hakim, terutama mengingatkan saksi agar tidak berbohong di persidangan. Sebab, hukum Indonesia bisa menjerat saksi yang berbohong. Malah termasuk kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun. Feri Setiawan Samad termasuk sarjana hukum yang prihatin atas dugaan kebohongan di sidang Tipikor Jakarta. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (DPP ISHI) ini khawatir jika pengadilan (baca: majelis hakim) tidak tegas terhadap saksi yang patut diduga berbohong di persidangan, kasus serupa akan terus berulang. "Ini sangat berbahaya kalau terus dibiarkan," ujarnya. "Bisa jadi akan banyak orang yang merasa bebas memberikan keterangan palsu," sambungnya. Sejarah peradilan di Indonesia sejak zaman Belanda mencatat sejumlah orang yang diseret ke pengadilan atas tuduhan berbohong alias memberi keterangan palsu di persidangan. Mahkamah Agung juga beberapa kali menjatuhkan putusan atas perkara sejenis. Dalam putusan No 782K/Pid/2004 misalnya,

Mahkamah Agung mengadili perkara Djojo Sutrisno yang diduga memberi keterangan palsu tentang status kewarganegaraannya. Dalam Putusan No 1251K/Pid/2009 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Auw Yang Kwok Weng dalam perkara tuduhan memberi keterangan palsu tentang alamat istrinya. Dalam kedua putusan itu, Mahkamah menolak kasasi Jaksa, dan terdakwa telah dinyatakan bebas oleh PN Surabaya.

2. Status Hukum Berbohong

Ajaran agama jelas melarang umatnya untuk berbohong. Tetapi dari sisi hukum positif Indonesia, berbohong pada umumnya belum dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. Begitulah pendapat akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmiana. Pengecualian terhadap kualifikasi berbohong adalah di pengadilan. Menurut Gandjar, berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. "Itu namanya memberi kesaksian palsu di persidangan," ujarnya saat berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan DPP ISHI. Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana. Pasal 242 ayat (1) KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ayat (2) malah lebih berat, memuat ancaman maksimal sembilan tahun siapapun yang memberikan keterangan palsu di persidangan jika keterangan palsu itu ternyata merugikan terdakwa atau tersangka. Oleh ayat (4) pasal yang sama, hakim diberi wewenang untuk menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHP. Ada atau tidak akibat hukum, bohong di persidangan tetap bisa dikriminalisasi. Jika berakibat merugikan pada terdakwa, hukumannya malah diperberat. Tindak pidana memberikan keterangan palsu selesai begitu pemeriksaan saksi bersangkutan berakhir. Jika keterangan palsu sudah selesai, saksi tak bisa menariknya lagi. Lantaran berbohong di persidangan adalah tindak pidana, advokat Ria Khoiriah berharap pengadilan bisa menerapkan Pasal 242 KUHP kepada saksi yang memberikan keterangan 'tidak sesuai hati nurani'. Jika keterangan menyangkut pribadi saksi pun dibantah, kata

pengacara Nazaruddin ini, hakim patut menduga saksi bersangkutan memberikan keterangan palsu. Menurut Gandjar, tak perlu memastikan seluruh keterangan saksi adalah palsu. Sekalipun hanya sebagian keterangan yang bersifat palsu, cukup alasan untuk menyeret saksi bersangkutan ke kursi pesakitan. Dosen hukum pidana ini menunjuk yurisprudensi berupa putusan Hoge Raad (HR) 25 Juni 1928 yang membuat norma penting: "Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu." Putusan senada diulangi Hoge Raad sepuluh tahun kemudian (putusan HR tanggal 4 April 1938), yang menyebut bahwa sekalipun sebagian keterangan saksi tidak palsu, hakim dapat memandang keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan keterangan itu palsu tanpa sebagian dibebaskan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim.
2. Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang

bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya.

B. Saran

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan, sehingga untuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi juga pengetahuan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat juga diharapkan terutama yang berperkara di pengadilan agar bertindak jujur dan bersih. Agar tercipta proses peradilan yang adil, semua pihak atau semua elemen masyarakat juga ikut serta didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin,.2009 Metode Penelitian Hukum.: Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Chazawi, Adami,.2008 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.*: PT.Alumni, Bandung,.
- Hamid, A, T. 1982 *Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV."Al Ihsan Suarbaya,*.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Hamzah, Amiruddin.. 2008 *Kebutuhan Surat dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara).*. CV Mandar Maju. Bandung,.
- Harahap, M. Yahya,.2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Sinar Grafika. Jakarta,.
- Hendar Soetarna, 2011 *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,* Alumni, Bandung.

- M. Yahya Harahap, . 2009 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.: Sinar Grafika. Jakarta.
- Alkitab*,. Lembaga Alkitab Indonesia,2011. Jakarta.
- Moleong, J Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, Wirjono,2011. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- Sedjono,. Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP,.Alumni Bandung, 1982.
- Simanjuntak, Nikolas, 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor.